



Tinjauan Yuridis Etika Berkomentar di Media Sosial Instagram @Pertamina Berdasarkan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Miftia Nur Annisa^{1*}, Rina Arum Prastyanti², Muhamad Habib³

¹⁻³ Universitas Duta Bangsa, Indonesia

Korespondensi: miftia.mutu@gmail.com

Abstract. *This study examines violations of ethical commenting on the Instagram account @Pertamina, in response to a fuel-mixing corruption case that caused state losses of up to one quadrillion rupiah. The research aims to describe forms of unethical comments posted by netizens and analyze them based on Article 28 paragraph (2) of Indonesia's Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). A normative juridical method was used, supported by digital observation, documentation, and note-taking techniques. The results revealed 20 comment samples containing hate speech, insults, threats, and defamation. These comments not only violate digital ethics but also potentially breach Articles 28(2) and 27(3) of the ITE Law. According to Soedikno Mertokusumo's theory of legal objectives, such comments fail to uphold justice, legal certainty, and usefulness, ultimately damaging the digital public space, which should foster healthy and productive communication.*

Keywords: *Social Media Comments, Hate Speech, Pertamina.*

Abstrak. Pelanggaran etika berkomentar di media sosial Instagram @Pertamina, sebagai respons atas kasus korupsi pengoplosan BBM yang menyebabkan kerugian negara hingga satu kuadriliun rupiah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk pelanggaran etika warganet dalam kolom komentar serta menganalisisnya berdasarkan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan teknik observasi digital, dokumentasi, dan simak-catat. Hasil penelitian menunjukkan adanya ujaran kebencian, makian, ancaman kekerasan, dan pencemaran nama baik dalam 20 data komentar. Komentar-komentar tersebut tidak hanya melanggar norma etika digital, tetapi juga berpotensi melanggar UU ITE Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (3). Berdasarkan teori tujuan hukum menurut Soedikno Mertokusumo, komentar negatif tersebut tidak mencerminkan keadilan, kepastian hukum, maupun kemanfaatan hukum karena merusak ruang publik digital yang seharusnya sehat dan produktif.

Kata Kunci: Komentar Media Sosial, Ujaran Kebencian, Pertamina.

1. LATAR BELAKANG

Kasus korupsi "oplosan Pertamax" yang mengakibatkan kerugian negara hingga satu kuartiliun rupiah. PT. PERTAMINA (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pengolahan minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia. Pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) jenis Peralite (RON 90) dengan Pertamax (RON 92) (Farhan, 2025). Pengoplosan BBM ini menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, diperkirakan mencapai hampir satu kuartiliun rupiah akibat praktik ilegal ini. Pengoplosan ini juga berdampak kepada kerusakan kendaraan warganet. Kasus ini memicu gelombang komentar dari warganet di akun Instagram resmi @pertamina, warganet menuliskan kekecewaan, kemarahan, makian, umpatan melalui kolom komentar media sosial instaram.

Media sosial saat ini menjadi interaksi ruang publik yang memungkinkan interaksi langsung antara perusahaan dengan Instagram adalah salah satu platform sosial media yang populer dan digunakan oleh banyak orang, termasuk generasi Z. Platform ini menawarkan

berbagai fitur yang mendukung warganet dalam menyebarkan konten, berinteraksi dengan teman, dan membangun jaringan sosial. Dalam beberapa tahun terakhir penampilan video singkat (IGTV), berbagai format konten, dan fitur interaktif seperti story dan interaksi dengan teman (Sikumbang, K., Ramadhina, W., Yani, E. R., Arika, D., Hayati, N., Hasibuan, N. A., 2024). Media sosial telah menjelma menjadi medium yang sangat berpengaruh di internet, secara fundamental mengubah cara individu berinteraksi dan bersosialisasi. Melalui berbagai fitur yang disediakan, media sosial memfasilitasi pembentukan ikatan sosial secara virtual, melampaui batasan geografis dan waktu, sehingga menciptakan komunitas dan jaringan yang luas di dunia maya (Setiadi. A, 2022).

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 28 Ayat (2) mengatur hukum positif Indonesia yang digunakan untuk membatasi kebencian dan aktivitas ilegal di media sosial yang terkait dengan unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) Ujaran kebencian secara umum dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan siber. Lebih lanjut, tindakan seperti makian, umpatan, dan penggunaan kata-kata kasar juga berpotensi menjadi kejahatan siber apabila ditujukan untuk menghina atau mencemarkan nama baik individu atau badan hukum, dan disebarluaskan melalui media daring atau dunia maya. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang membahas tentang pencemaran nama baik dan/atau penghinaan (Inkeputri, N. Y, 2022)..

Penelitian terdahulu Prahastuti, Z., & Ulandari, Y. (2024). tentang Studi terhadap kolom komentar Instagram @ManchesterUnited menunjukkan mayoritas ujaran kebencian dari netizen Indonesia berisi ekspresi negatif, penghinaan, ancaman, dan evaluasi subjektif yang merendahkan. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya kesadaran akan dampak ujaran kebencian dan perlunya tindakan pencegahan. Hal ini krusial untuk menciptakan lingkungan daring yang lebih aman dan beradab bagi semua pengguna, tidak terbatas pada konteks olahraga.

Tujuan penelitian ini 1) mendeskripsikan bentuk-bentuk pelanggaran etika berkomentar di media sosial pada akun ig @pertamina pada Tahun 2025. 2) mendeskripsikan etika berkomentar di media sosial akun ig @pertamina berdasarkan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Batasan penelitian ini difokuskan pada analisis tulisan warganet yang mengandung unsur pelanggaran kesusilaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, ancaman kekerasan, dan penyebaran hoaks. Data yang digunakan diperoleh dari komentar warganet pada unggahan di akun Instagram resmi @pertamina dalam rentang waktu 10–20 Maret 2025.

2. KAJIAN TEORITIS

Etika adalah konsep nilai baik/buruk atau benar/salah, serta prinsip umum yang memandu tindakan manusia dan sering disebut filsafat moral. Etika berfungsi memberikan orientasi bagi manusia dalam menjalani hidup melalui serangkaian tindakan. Sementara itu, etika komunikasi adalah prosedur yang digunakan dalam proses komunikasi untuk mencapai tujuan hidup. (Khumaedi, T, 2022).

Instagram adalah platform media sosial yang sangat populer, khususnya di kalangan Generasi Z. Ia menawarkan beragam fitur yang memungkinkan pengguna untuk menyebarkan konten, berinteraksi dengan teman, dan membangun jaringan sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, Instagram telah mengembangkan fitur-fitur seperti video singkat (IGTV), berbagai format konten visual, dan alat interaktif seperti *stories*, *likes*, komentar, dan *share*, yang semuanya mendukung peningkatan interaksi sosial dan penyebaran informasi (Sikumbang, K., Ramadhina, W., Yani, E. R., Arika, D., Hayati, N., Hasibuan, 2024).

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 28 Ayat (2) UU ITE secara spesifik menyatakan bahwa: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)"

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan penelitian kepustakaan atau *Library research* adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal hukum, serta karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian (Handriana, R., & Nurdin, M, 2023). Data penelitian ini dikelompokkan menjadi 2 yaitu data primer, merujuk pada kata atau kalimat spesifik yang mengandung unsur-unsur yang ujaran kebencian, dan data sekunder, Data sekunder, diperoleh melalui studi kepustakaan yang komprehensif Teknik pengumpulan data, Penelitian ini berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial melalui tiga teknik yaitu observasi digital, Simak dan catat, dan dokumentasi. Teknik validitas dan kredibilitas data dapat diperkuat melalui triangulasi. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber seperti beragam jenis komentar (positif, negatif, netral). pola komentar lintas unggahan untuk melihat tren, dan konfirmasi proses hukum terkait pelanggaran UU ITE dalam etika komentar media sosial.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil observasi unggahan postingan Instagram @pertamina dari periode 20 Februari hingga 29 Maret 2025. Ditemukan lebih dari 15 ribu komentar yang dituliskan oleh warganet atas tanggapan kasus korupsi pengoplosan pertamax yang diprediksi mencapai 1 kuartriliun. Terdapat 40 postingan, dan masing-masing terdapat 100 hingga 5 ribu komentar dalam 1 postingan. Dari hasil reduksi data, total data yang sesuai 20 data dari semua postingan Instagram dari periode 20 februari sampai 29 maret.

Bentuk-bentuk pelanggaran etika berkomentar di media sosial pada akun Instagram @pertamina pada Tahun 2025.

Komentar Pada Postingan Tanggal 20 Februari 2025

Ujaran kebencian didefinisikan sebagai ujaran yang bermotif bias, bermusuhan, dan jahat yang ditujukan kepada individu atau sekelompok orang. Komunikasi yang seharusnya dapat menjadi pertukaran pendapat justru menjadi ujaran yang mengandung kebencian. Ujaran kebencian dapat muncul kapan saja dan dalam ranah yang berbeda-beda (Azhar, A. F., & Soponyono, E, 2020).

Tabel 1. Data Ujaran Kebencian Pada Kolom komentar tgl. 20 Februari 2025

No.	Nama Akun	Data
1.	@haafiz42	"KAMI UDAH DITIPU SAMA KAU BINATANGGF"
2.	@Cecefamily3	"Pegawai2 KORUP CUIH"
3.	@igo_sng	"akhlak Binatang!"
4.	@fira_kurniawan	"PERTAMIN KTL"

Data 1

Komentar dituliskan oleh @haafiz42, isi komentar ini tergolong ujaran kebencian dengan intensitas tinggi. "KAMI UDAH DITIPU SAMA KAU" secara eksplisit menuduh Pertamina telah melakukan penipuan terhadap. Makian/Cercaan Ekstrem. Kata "BINATANGGF" komentar ini adalah luapan emosi negatif yang sangat kuat, menggabungkan tuduhan serius (penipuan) dengan makian yang sangat merendahkan.

Data 2

Komentar dituliskan oleh @Cecefamily3, isi komentar ini mengandung tuduhan langsung terhadap pegawai (kemungkinan merujuk pada pegawai Pertamina atau lembaga pemerintah) sebagai koruptor tanpa bukti yang jelas. Ucapan "CUIH" merupakan ekspresi verbal merendahkan, yang menyiratkan jijik atau penghinaan. Secara etika, ini merupakan bentuk komunikasi ofensif yang mencemarkan nama baik kelompok profesi atau institusi.

Data 3

Komentar dituliskan oleh @igo_sng, isi komentar ini merupakan bentuk penghinaan yang menyerang aspek moral atau karakter seseorang atau kelompok, dengan membandingkan akhlaknya dengan binatang. Frasa tersebut bersifat sangat merendahkan dan tidak etis, terlebih jika diarahkan kepada individu atau lembaga tertentu. Secara normatif, ini melanggar etika komunikasi publik.

Data 4

Komentar dituliskan oleh @fira_kurniawan, isi komentar ini tampaknya merupakan bentuk pelesetan dari nama institusi “Pertamina” menjadi “Pertamin KTL” dimaksudkan sebagai sindiran atau ejekan. Warganetan inisial “KTL” sering kali digunakan dalam konteks negatif atau merendahkan (bergantung pada makna lokal atau slang yang digunakan), sehingga mencerminkan bentuk sarkasme atau hinaan terhadap institusi.

Komentar Pada Postingan Postingan 24 Februari.

Makna yang terkandung dalam komentar warganet dapat beragam, antara lain menyindir, membual atau melebih-lebihkan, sarkastik, mengungkapkan rasa kekecewaan yang mendalam konteks situasi saat ujaran disampaikan, niat atau maksud dari ujaran tersebut, isi atau konten pesan yang disampaikan, serta bentuk atau cara penyampaiannya.

Tabel 2. Data Ujaran Kebencian Pada Kolom komentar tgl. 24 Februari 2025

No.	Nama Akun	Data
1.	@drunkncgs	“GARA GARA KHE MOTORKU NDUT NDUT AN NJENGGGGG MAKSIATTTT”
3.	@_sugenkpry	“LUMBUNG TIKUS UDAH GA DI DPR AJA, DI PERTAMINA JUGA BANYAK”
4.	@luthfiaryadinata	“TEBAS KEPALA DIRUT LU SAMPE PUTUSS PLISS”
6.	@bktz_55	“MALU ANJJ, TEGA BENER MAIN OPLOS OPLOS”
7.	@awanizer	“HUKUM M*TI KALO ORANG KAYA GINI!!”

Data 5

Komentar dituliskan oleh @drunkncgs, isi komentar ini menggunakan kata-kata kasar dan makian emosional untuk menyampaikan kekesalan terhadap produk BBM. Kata “NJENGGGGGGG” adalah plesetan dari kata “anjing” yang berarti umpatan dan “MAKSIATTTT” adalah termasuk bentuk ekspresi makian yang tidak pantas dalam ruang publik. Komentar ini mencerminkan pelanggaran etika komunikasi digital.

Data 6

Komentar dituliskan oleh @_sugenkpry, isi Komentar ini mengandung tuduhan langsung terhadap Pertamina sebagai lembaga yang korup. Kata "LUMBUNG TIKUS" dan

"UDAH GA DIDPR AJA, DI PERTAMINA JUGA BANYAK," pengguna menuduh bahwa praktik korupsi atau penyalahgunaan dana tidak hanya terjadi di DPR, tetapi juga marak di Pertamina.

Data 7

Komentar dituliskan oleh @luthfiaryadinata, isi komentar ini berisi tidak sekedar ujaran kebencian, tetapi sampai dengan ancaman kekerasan fisik eksplisit yang sangat serius dan melampaui batas kritik. Frasa “tebas kepala... sampai putus” adalah bentuk ujaran kebencian yang ekstrem serta ancaman nyawa terhadap pejabat institusi. Penulisan dengan huruf besar semua, menandakan nada bicara yang tinggi dan sikap marah.

Data 8

Komentar dituliskan oleh @bktz_55, isi Komentar ini memuat ejekan terhadap seseorang yang dituduh melakukan oplos (“mencampur bahan bakar”). Kata “anj” merupakan bentuk makian/umpatan dan warganetan tawa mengejek menjadikan komentar ini tergolong body shaming. Secara hukum positif, ini termasuk penghinaan terhadap fisik atau martabat.

Data 9

Komentar dituliskan oleh @awanizer, isi Komentar ini mengandung ujaran kebencian tingkat berat karena menyerukan pemberian hukuman mati kepada seseorang tanpa dasar hukum yang jelas. Simbol “*” pada kata “mati” tidak mengurangi makna eksplisit kekerasan.

Komentar Pada Postingan Tgl. 15 Maret

Media sosial adalah platform berbasis internet yang mudah digunakan untuk berbagi konten seperti opini, informasi, dan minat dalam berbagai konteks. Karena itu, media sosial memiliki efek berantai (multiplier effect) yang menjangkau lebih dari satu audiens utama. (Hafidz, J. 2021) Teknologi informasi saat ini mempunyai dua sisi atau menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan sumbangan bagi peningkatan peradaban, kesejahteraan dan kemajuan manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum (Edy Santoso, 2018).

Tabel 3. Data Ujaran Kebencian Pada Kolom komentar tgl. 15 Maret 2025

No.	Nama Akun	Data
1.	@mukidi_dimana_mana	“PRETTTTTTT,MBEL GEDES”
2.	@sebastian_wongs	“Alahhhhh Udh Rame Aja Pencitraan Lu!!!!!!”
4.	@muh.adam04	“bacot, motor gue pas Ganti pake shell atau ultimate malah suara mesin aman dan ga berisik ataupun kasar, tarikan lebih enteng”
5.	@boutiquee.ladyy	“tombol LUDAH ONLINE”

6.	@kiki.badru15	“WAPRESTASI MAU KASIH TAU NERAKA BAHAN BAKARNYA PEGAWAI PERTAMINA YANG TERLIBAT KASUS INI”
7.	@luthfiaryadinata	“TEBAS KEPALA DIRUT LU SAMPE PUTUSS”
8.	@denianggr360	“KONTOL LU PERTAMINA”
9	@dhoniie_yen	“TOMBOL PERTAMINA KONTOL, PERTAMINA KONTOL, DIRUTNYA KEKASU, DIRUTNYA KENA MENTAL BOOMER TUKANG KORUPS”

Data 10

Komentar dituliskan oleh @mukidi_dimana_mana, isi Komentar ini adalah ekspresi emosi negatif yang sangat kuat dan langsung, melambangkan rasa tidak percaya, jijik, dan penolakan total terhadap apa pun yang disampaikan oleh Pertamina di postingan tersebut, terutama dalam konteks isu korupsi yang mungkin sedang hangat. Frasa "PRETTTTTTTTT" dan "MBEL GEDES" digunakan secara bersamaan untuk menegaskan bahwa pengguna menganggap narasi atau tindakan Pertamina tidak bisa dipercaya, bohong, atau sangat mengecewakan. Ini adalah bentuk penghinaan dan ketidakpercayaan warganet

Data 11

Komentar dituliskan oleh @sebastian_wongs, isi Komentar ini merupakan luapan emosi negatif yang kuat dari pengguna yang merasa bahwa tindakan atau komunikasi Pertamina hanyalah "pencitraan" atau upaya untuk membangun citra baik di mata publik, terutama setelah "udah rame aja" (isu atau masalah yang sedang ramai dibicarakan). Penggunaan "alahhhhhh" dan tanda seru yang berlebihan menegaskan ketidakpercayaan dan kemarahan pengguna terhadap apa yang dianggapnya sebagai ketidakjujuran atau manipulasi publik dari pihak Pertamina.

Data 12

Komentar dituliskan oleh @muh.adam04, isi Komentar ini merupakan kombinasi antara luapan emosi negatif dan kritik berbasis pengalaman konsumen. kata "Bacot" sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap narasi Pertamina, pengguna kemudian memberikan testimoni pengalaman pribadinya. Pengguna mengklaim bahwa setelah menggunakan produk Pertamina, motornya mengalami masalah (suara mesin tidak aman, berisik/kasar), namun masalah tersebut hilang dan performa meningkat (tarikan lebih enteng) setelah beralih ke Shell atau Ultimate. Ini adalah bentuk kritik langsung terhadap kualitas produk Pertamina, yang diperkuat dengan perbandingan produk pesaing.

Data 13

Komentar dituliskan oleh @boutiquee.ladyy, isi Komentar ini adalah luapan kemarahan dan kekecewaan yang sangat intens terhadap Pertamina, yang kemudian digeneralisasikan pada semua BUMN di Indonesia. Pengguna tidak hanya menyatakan ketidakpuasan, tetapi juga secara eksplisit berharap Pertamina mengalami kerugian parah hingga bangkrut ("gulung tikar"). Tuduhan bahwa "BUMN INDONESIA BOBROK SEMUA HASILNYA" menunjukkan pandangan pesimis dan sangat negatif terhadap kinerja perusahaan milik negara secara keseluruhan.

Data 14

Komentar dituliskan oleh @kiki.badru15, isi Komentar ini merupakan bentuk ekspresi kemarahan dan kekecewaan yang mendalam. frasa "mau kasih tau neraka" merupakan metafora yang sangat agresif untuk menunjukkan bahwa pelaku (pegawai Pertamina) pantas menerima hukuman berat. Komentar ini sarat emosi negatif dan menunjuk langsung kepada oknum pegawai Pertamina.

Data 15

Komentar dituliskan oleh @luthfiaryadinata, isi Komentar ini merupakan Sangat jelas melanggar etika berkomentar. Mengandung ancaman fisik yang ekstrem terhadap seseorang (Direktur Utama). Kata "TEBAS KEPALA DIRUT SAMPE PUTUS" penggunaan kata-kata ini secara terbuka kepada Direktur Utama (DIRUT) dapat dianggap sebagai bentuk pengancaman dan penghinaan berat. Penggunaan capslok pada penulisan juga menggugulkan kemarahan yang sangat besar.

Data 16

Komentar dituliskan oleh @denianggr360, isi Komentar ini merupakan bentuk ekspresi kemarahan dan kekecewaan yang sangat ekstrem dan vulgar terhadap Pertamina. Kata "KONTOL" adalah makian yang sangat kasar dan merendahkan dalam bahasa Indonesia, dan warganetannya secara langsung ditujukan kepada Pertamina. Komentar ini tidak memberikan kritik substantif atau keluhan yang konstruktif, melainkan semata-mata ekspresi emosi negative.

Data 17

Komentar dituliskan oleh @dhoniie_yen, isi Komentar ini adalah ekspresi kemarahan dan kekecewaan yang sangat ekstrem, disampaikan dengan bahasa yang sangat kasar dan vulgar. Warganetan kata "KONTOL" yang diulang-ulang adalah makian yang sangat ofensif. Menyamakan Direktur Utama dengan "ASU" (anjing) juga merupakan penghinaan yang parah "KONTOL", "ASU", dan tuduhan "TUKANG KORUPS" jelas merupakan bentuk penghinaan

dan pencemaran nama baik yang serius terhadap Pertamina sebagai institusi dan Direktur Utamanya sebagai individu.

Komentar Pada Postingan Tgl. 31 Maret

Tabel 4. Data Ujaran Kebencian Pada Kolom komentar tgl. 31 Maret 2025

No.	Nama Akun	Data
1.	@admin_villa_indonesia	"Pertamina ASU CELENK"
2.	@g.gio88	"MOTORKU BREBET SU GARA-GARA PERTAMAXMU
3.	@umu_rubyjane	"MOBIL BPK W NYENDAT2 GAS NYA PAS LEBARAN MUDIK GR GR ISI PERTAMAX LOE. BJIR"

Data 18

Komentar dituliskan oleh @admin_villa_indonesia, isi Komentar ini merupakan bentuk ekspresi emosional negatif yang sangat kuat berupa makian. Dengan penjelasan bahwa "ASU CELENK" dalam bahasa Jawa berarti "Anjing Babi", warganetan frasa ini ditujukan untuk merendahkan, menghina, dan menyatakan kemarahan atau kebencian yang ekstrem terhadap Pertamina. Kata-kata ini secara umum dianggap sangat kasar dan ofensif dalam budaya Jawa maupun secara umum.

Data 19

Komentar dituliskan oleh @g.gio88, isi Komentar ini merupakan bentuk keluhan atau kritik langsung dari warganet yang mengklaim bahwa motornya mengalami masalah "brebet" (kendala pada mesin) akibat warganetan produk Pertamina dari Pertamina. Kata "SU" adalah kata "asu" yang dalam Bahasa Jawa adalah anjing, kata ini termasuk umpatan yang dituliskan untuk Pertamina. Warganetan kata dengan huruf besar semua juga mengisaratkan merupakan ekspresi marah besar.

Data 20

Komentar dituliskan oleh @umu_rubyjane, isi Komentar ini menunjukkan pengalaman negatif warganet terkait warganetan produk Pertamina yang menyebabkan mobilnya "nyendat-nyendat" saat mudik Lebaran. Frasa "GR GR ISI PERTAMAX LOE" menunjukkan atribusi langsung masalah tersebut kepada produk Pertamina, Meskipun merupakan bentuk kritik atau keluhan, warganetan kata "BJIR" menjadikannya kurang santun dan bernada emosional.

Penelitian Rohayanti, R. (2024). Ujaran Kebencian Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ujaran kebencian melibatkan tindakan seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, provokasi, tindakan yang tidak menyenangkan, fitnah, dan penyebaran berita bohong, semuanya dilakukan dengan tujuan menghasut dan menimbulkan permusuhan dengan target berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) Selaras

juga dengan penelitian Mulyawati, K. R. (2021) Hukum di Indonesia, termasuk KUHP dan peraturan lain seperti Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 serta Pasal 16 UU No 40 Tahun 2016, telah mengatur pasal-pasal yang dapat menjerat pelaku ujaran kebencian (hate speech) terhadap individu, kelompok, atau lembaga. Pembuktian tindak pidana ini tetap mengacu pada alat bukti yang diatur dalam KUHP.

Analisis yuridis Etika berkomentar di media sosial akun ig @pertamina berdasarkan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Hasil penelitian pada komentar negatif di akun @Pertamina menunjukkan banyak warganet belum bijak menggunakan media sosial. Ujaran kebencian, umpatan, dan tuduhan tanpa dasar mencerminkan rendahnya etika digital serta mengganggu fungsi media sosial sebagai ruang diskusi. Komentar semacam ini justru memicu keresahan, konflik, dan suasana komunikasi yang negatif. Komentar yang menyerang reputasi suatu perusahaan atau menuduh praktik buruk tanpa dasar yang kuat, sekalipun tidak berbasis SARA, dapat menjadi delik aduan di bawah pasal ini (Idrus, 2018). Peraturan dan Penegakan Hukum: Yuridiksi menentukan peraturan hukum yang berlaku dalam suatu wilayah atau negara terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini mencakup regulasi perlindungan data, keamanan siber, dan kewajiban hukum lainnya. (Prastyanti, R. A, 2020).

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 28 Ayat (2) UU ITE secara spesifik menyatakan bahwa: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)" Penting untuk memahami bahwa dasar hukum yang mengatur hal ini, seringkali merujuk pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan demikian, setiap ujaran atau konten yang mengandung unsur kebencian atau permusuhan, terlebih jika berbasis disinformasi, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius karena secara langsung mengancam integritas informasi publik dan kerukunan sosial (Lailiyah, S. 2022). Ini menunjukkan bahwa klaim palsu mengenai kualitas produk atau integritas suatu entitas, yang berpotensi menyesatkan publik dan menimbulkan kerugian, juga memiliki konsekuensi hukum. Pasal 28 Ayat (2) UU ITE.

Teori tujuan hukum Soedikno Mertokusumo, hukum harus ditegakkan secara adil, pasti, dan bermanfaat untuk menjaga tatanan masyarakat digital yang beretika. Tindakan tersebut tidak mencerminkan keadilan karena tidak mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan moral. Kepastian hukum berarti hukum harus mampu memberikan jaminan yang jelas atas hak

dan kewajiban setiap individu, tidak berubah-ubah secara sewenang-wenang, serta dilaksanakan secara konsisten dan tidak diskriminatif. Masyarakat membutuhkan aturan yang tegas dan dapat diprediksi agar mengetahui batasan dan konsekuensi dari tindakan mereka (Mertokusumo Sudikno, 2012). Komentar juga melanggar asas kepastian hukum karena menciptakan ruang digital yang tidak tertib dan tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Selain itu, komentar yang tidak etis tidak ada kemanfaatan hukum karena merusak fungsi sosial media sebagai ruang komunikasi yang sehat dan produktif.

Selaras dengan Penelitian Ash-Shidiq, M. A., & Pratama, A. R. (2021). Hasil analisis menunjukkan 24%-76% responden menikmati ujaran kebencian terhadap agama minoritas, serta individu beragama dan bersuku minoritas. Hal ini mengindikasikan bahwa motivasi di baliknya bervariasi, antara anggapan sebagai lelucon atau murni kebencian terhadap suatu kelompok. Meskipun kesadaran pengguna media sosial di Indonesia terhadap ujaran kebencian, khususnya terkait agama dan politik, sudah cukup tinggi (dengan banyaknya reaksi negatif seperti tidak suka, sedih, atau marah), fenomena ini masih menjadi perhatian.

Penelitian Barthimeus, A. M., Faisal, A., & Yusuf, N. Y. (2024). Penyebaran ujaran kebencian di media sosial masih marak terjadi di Indonesia, meskipun hukum telah mengaturnya. Kasus Yahya Waloni, seorang penceramah yang dihukum 10 bulan penjara karena ujaran kebencian terhadap agama Kristen di YouTube berdasarkan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU ITE, menunjukkan kemajuan dalam penegakan hukum. Penanganan ini diharapkan memberikan efek jera, namun banyak pelaku tidak menyadari bahwa tindakan mereka adalah ujaran kebencian, menganggapnya hanya sebagai ungkapan kekesalan, padahal berpotensi merugikan orang lain dan dapat dituntut secara pidana.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kasus korupsi pengoplosan bbm dengan total kerugian 1 kuartriliun memicu kekecewaan dan kemarahan yang amat besar diseluruh lapisan masyarakat. Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas dapat diambil kesimpulan:

- Bentuk komentar warganet mengandung ujaran kebencian seperti kata kasar, hinaan, tuduhan, ancaman, SARA, dan luapan emosi negatif seperti marah dan kecewa. Terdapat 20 data yang memuat unsur kebencian.
- Ujaran kebencian yang berlebihan melanggar Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Menurut Soedikno Mertokusumo, hukum harus adil, pasti, dan bermanfaat. Komentar tersebut tidak mencerminkan keadilan, melanggar kepastian hukum, dan tidak memberi

kemanfaatan karena merusak etika dan fungsi sosial media sebagai ruang komunikasi yang sehat.

DAFTAR REFERENSI

- Ash-Shidiq, M. A., & Pratama, A. R. (2021). Ujaran kebencian di kalangan pengguna media sosial di Indonesia: Agama dan pandangan politik. *Automata*, 2(1).
- Azhar, A. F., & Soponyono, E. (2020). Kebijakan hukum pidana dalam pengaturan dan penanggulangan ujaran kebencian (hate speech) di media sosial. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 275–290.
- Barthimeus, A. M., Faisal, A., & Yusuf, N. Y. (2024). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial. *Sultra Law Review*, 6(1), 3093–3110.
- Edy Santoso. (2018). *Pengaruh era globalisasi terhadap hukum bisnis di Indonesia* (Cet. 1). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Farhan. (2025, Maret 4). Negara rugi Rp1 kuadriliun, Komisi VI panggil Pertamina Patra Niaga minggu depan. *Emedia DPR RI*. <https://emedia.dpr.go.id/2025/03/04/negara-rugi-rp1-kuadriliun-komisi-vi-panggil-pertamina-patra-niaga-minggu-depan/>
- Hafidz, J. (2021). Cyberbullying, etika bermedia sosial, dan pengaturan hukumnya. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 1(2), 15–32.
- Handriana, R., & Nurdin, M. (2023). Analisis yuridis dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang cipta kerja. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 6(1), 142–152.
- Idrus. (2018). *Etika dan hukum dalam bisnis di era digital*. Jakarta: Kencana.
- Inkeputri, N. Y. (2022). *Tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) melalui internet: Kajian terhadap Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik* [Skripsi, Universitas tidak disebutkan].
- Lailiyah, S. (2022). *Analisis linguistik forensik ujaran kebencian oleh Saifudin Ibrahim terkait pernyataan merevisi ayat-ayat Al-Qur'an* [Disertasi, Institut Agama Islam Negeri Madura].
- Mertokusumo, S. (2012). *Teori hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mulyawati, K. R. (2021). Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) di media sosial. *Kertha Wicaksana*, 15(2), 138–148.
- Piliang, W. S. H., & Mulyadi. (2020). Identifikasi ujaran kebencian terkait insiden penusukan Wiranto. *Education and Development*, 8(1), 345.
- Prahastuti, Z., & Ulandari, Y. (2024). Ujaran kebencian netizen Indonesia dalam kolom komentar Instagram OFFICIAL @ManchesterUnited. *Parataksis: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pembelajaran Bahasa Indonesia*, 7(2).

- Prastyanti, R. A. (n.d.). *Hukum telematika: Prospek dan tantangan*. Surakarta: CV Nakomu.
- Rohayanti. (2024). Ujaran kebencian dan berita bohong berdasarkan perspektif sosiologi hukum ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Syntax Admiration*, 8(5).
- Setiadi, A. (2022). Analisis pemanfaatan media sosial sebagai sarana sosialisasi Pancasila. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2(1), 71–82.
- Sikumbang, K., Ramadhina, W., Yani, E. R., Arika, D., Hayati, N., Hasibuan, N. A., & Permana, B. G. (2024). Peranan media sosial Instagram terhadap interaksi sosial dan etika pada generasi Z. *Journal on Education*, 6(2), 11029–11037.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Yusman, Y., & Riendy, Y. (2022). Menelusuri makna kebencian antar golongan dalam Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6(2), 307–320.